

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 1008/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 saya Amin Hidayat Sanie Jurusita Pengadilan Agama Tangerang, atas permintaan bantuan dari Pengadilan Agama tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN

Heri Pratama bin Ajam, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kampung Selapajang Rt.002/004 Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Sebagai : Tergugat.

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 12 April 2021 Nomor: 1008/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara antara:

Eli Fatmawati binti Sucipto. Sebagai : Penggugat;

Heri Pratama bin Ajam. Sebagai : Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Heri Pratama bin Ajam) terhadap Penggugat (Eli Fatmawati binti Sucipto);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.535.000,- (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan

Tergugat selanjutnya telah di tawarkan, kemudian tidak di sampaikan kepada Ybs.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat

Heri Pratama

S.c = 3 X

Kantor Kelurahan

